



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Depi Awal Purnama als. Putra Bin Sasa**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede,  
Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Haria Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap./184/X/2022/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Depi Awal Purnama als. Putra Bin Sasa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk sdr. Asep Nugraha Yusup, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Aster II Bumi Proklamasi No.19 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2023 Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2023/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA oleh karena itu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong pakaian kemeja motif kotak-kotak warna hitam,
  - b. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru,
  - c. 1 (satu) potong kerudung warna hitam,
  - d. 1 (satu) potong tangtop warna putih,
  - e. 1 (satu) potong bra warna putih, dan
  - f. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tosca yang terdapat noda darah.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Anak Korban.*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA, pada waktu antara hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Antara keduanya saling berkenalan melalui media sosial jenis facebook. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di malam harinya Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara menghubungi Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban untuk diajak main atau jalan-jalan ke pantai besok harinya. Atas bujuk rayu Terdakwa dengan mengajak jalan-jalan ke pantai tersebut membuat Anak Korban tertarik untuk mengikuti ajakan Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di pertigaan jalan dekat rumahnya Anak Korban yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut.

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Terdakwa dengan Anak Korban telah bertemu lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Sesampainya di area pantai tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jajan terlebih dahulu. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah gubuk yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah keduanya berada di dalam gubuk kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di gubuk tersebut sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kedua payudaranya selanjutnya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang ketiga, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang keempat, sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian keduanya tertidur di gubuk tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya lalu membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Namun setelah Terdakwa bangun, bukannya mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya melainkan malah membawa Anak Korban ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut. Sesampainya di rumah Terdakwa, kebetulan kedua orang tuanya Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah tersebut kemudian Anak Korban meminta untuk pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa pun mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke daerah Tonjong Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Di daerah tersebut, sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kemudian bertemu dengan saudaranya Anak Korban yang bernama Saksi RIKI Bin NIRMAN. Setelah bertemu kemudian Saksi RIKI mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah tantenya Anak Korban yang bernama Saksi ANI Bin AJID yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Saksi ANI bertemu dengan Anak Korban kemudian Saksi ANI melihat keadaan Anak Korban yang lemas dan pucat sehingga Saksi ANI bertanya "Tos ti mana ANDIN...?" (Habis dari mana ANDIN...?) lalu tiba-tiba Anak Korban langsung menangis kemudian Saksi ANI membawa Anak Korban menuju ke ruang dapur dan mencoba kembali bertanya kepada Anak Korban yang pada akhirnya Anak Korban pun menjelaskan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Intan Husada Nomor : SKV/47/RSIH/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama ANAK

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBANYang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat robekan baru hymen hingga ke dasar arah jam 6, 7 dan 8, belum mengalami penyembuhan masih tampak luka lecet ukuran 1,5 x 1,5 cm x 0,5 cm”.

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6271209506 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan berdasarkan bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205331004110001, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 November 2008. Sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan bahkan masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Maka dari itu, nyata-nyata bahwa Anak Korban masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA, pada waktu antara hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Antara keduanya saling berkenalan melalui media sosial jenis facebook. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di malam harinya Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara menghubungi Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban untuk diajak main atau jalan-jalan ke pantai besok harinya. Atas bujuk rayu Terdakwa dengan mengajak jalan-jalan ke pantai tersebut membuat Anak Korban tertarik untuk mengikuti ajakan Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di pertigaan jalan dekat rumahnya Anak Korban yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Terdakwa dengan Anak Korban telah bertemu lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Sesampainya di area pantai tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jajan terlebih dahulu. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah gubuk yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah keduanya berada di dalam gubuk kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di gubuk tersebut sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kedua payudaranya selanjutnya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang ketiga, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat, sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian keduanya tertidur di gubuk tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya lalu membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk pulang. Namun setelah Terdakwa bangun, bukannya mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya melainkan malah membawa Anak Korban ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut. Sesampainya di rumah Terdakwa, kebetulan kedua orang tuanya Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah tersebut kemudian Anak Korban meminta untuk pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa pun mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke daerah Tonjong Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Di daerah tersebut, sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kemudian bertemu dengan saudaranya Anak Korban yang bernama Saksi RIKI Bin NIRMAN. Setelah bertemu kemudian Saksi RIKI mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah tantenya Anak Korban yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi ANI Bin AJID yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Saksi ANI bertemu dengan Anak Korban kemudian Saksi ANI melihat keadaan Anak Korban yang lemas dan pucat sehingga Saksi ANI bertanya "Tos ti mana ANDIN...?" (Habis dari mana ANDIN...?) lalu tiba-tiba Anak Korban langsung menangis kemudian Saksi ANI membawa Anak Korban menuju ke ruang dapur dan mencoba kembali bertanya kepada Anak Korban yang pada akhirnya Anak Korban pun menjelaskan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Intan Husada Nomor : SKV/47/RSIH/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama ANAK KORBANYang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat robekan baru hymen hingga ke dasar arah jam 6, 7 dan 8, belum mengalami penyembuhan masih tampak luka lecet ukuran 1,5 x 1,5 cm x 0,5 cm".

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6271209506 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan berdasarkan bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205331004110001, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 November 2008. Sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan bahkan masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Maka dari itu, nyatanya bahwa Anak Korban masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, tidak disumpah karena masih dibawah umur, dengan didampingi oleh Orang tuanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menerangkan mengenal terdakwa DEPI Als PUTRA sejak sekitar 1 (satu) tahun melalui media sosial Facebook, dan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Anak Korban menjalin cinta kasih/ berpacaran dengan terdakwa DEPI Als PUTRA.
  - Bahwa Anak Korban menerangkan disetubuhi oleh terdakwa DEPI Als PUTRA sebanyak 6 (enam) kali.
  - Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib di sebuah Saung/Gubuk yang beralamat di Kp. Cimari Ds. Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib di sebuah Saung/Gubuk yang beralamat di Kp. Cimari Ds. Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah Saung/Gubuk yang beralamat di Kp. Cimari Ds. Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Kejadian yang keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 malam hari di sebuah Saung/Gubuk yang beralamat di Kp. Cimari Ds. Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Kejadian yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa DEPI Als PUTRA yang beralamat di Kp. Jaha Rt. 19 Rw. 05 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Kejadian yang terakhir pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa DEPI Als PUTRA yang beralamat di Kp. Jaha Rt. 19 Rw. 05 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
  - Bahwa Anak Korban menerangkan bisa bersama terdakwa DEPI Als PUTRA berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 malam hari terdakwa DEPI Als PUTRA mengajak Anak Korban bertemu dan besok harinya sekira pukul 15.30 wib terdakwa DEPI Als PUTRA menjemput Anak Korban di pertigaan dekat rumah Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pantai daerah Cimari, Kec. Pakenjeng Kab. Garut, kemudian setelah jajan di area pantai terdakwa DEPI Als PUTRA membawa Anak Korban ke sebuah Saung/Gubuk yang sepi dan gelap. Dan esok harinya, sekira pukul 05.30 wib karena Anak Korban dan terdakwa DEPI Als PUTRA tertidur di Saung/Gubuk Anak Korban membangunkan terdakwa DEPI Als PUTRA dan mengajaknya pulang, namun terdakwa DEPI Als

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA membawa Anak Korban ke rumah terdakwa DEPI Als PUTRA yang beralamat di Kp. Jaha Rt. 05 Rw. 19 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, dan siang harinya Anak Korban meminta pulang kepada terdakwa DEPI Als PUTRA dan terdakwa DEPI Als PUTRA mengantarkan Anak Korban sampai ke daerah Tonjong, Kec. Pakenjeng Kab. Garut, dan disana Anak Korban bertemu dengan saudara Anak Korban dan temannya yang bernama saksi RIKI, lalu saksi RIKI membawa Anak Korban pulang ke rumah Tante Anak Korban dan saudara Anak Korban juga membawa terdakwa DEPI Als PUTRA ke rumah Tante Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian yang pertama terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan cara menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu meraba-raba kedua payudara Anak Korban, kemudian menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa DEPI Als PUTRA ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai mengeluarkan sperma atau tidak. Kejadian yang kedua terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai mengeluarkan sperma atau tidak. Kejadian yang ketiga dan keempat terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan cara menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban, lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai mengeluarkan sperma atau tidak. Kejadian yang kelima terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan cara awalnya ketika Anak Korban sedang tertidur di kamar terdakwa DEPI Als PUTRA, terdakwa DEPI Als PUTRA Als. PUTRA membuka seluruh pakaian Anak Korban kemudian memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai mengeluarkan sperma atau tidak. Kejadian yang terakhir terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan cara langsung memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban karena Anak Korban belum menggunakan pakaian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali setelah terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan perbuatan tersebut di kejadian yang sebelumnya, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai mengeluarkan sperma atau tidak.

- Bahwa Anak Korban menerangkan situasi dan kondisi pada saat kejadian yang pertama sampai yang keempat sangat sepi tidak ada siapa-siapa karena Saung/Gubuk tersebut berada di tempat yang gelap dan cukup jauh dari warung-warung dekat pantai. Sedangkan, pada saat di rumah terdakwa DEPI Als PUTRA hanya ada adik terdakwa DEPI Als PUTRA yang masih kelas VI SD, dan orangtua terdakwa DEPI Als PUTRA sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak ada yang melihat/menyaksikan pada Anak Korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut.
- Bahwa Anak Korban menerangkan posisi pada saat terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut pada kejadian yang pertama sampai yang terakhir Anak Korban dibawah dan terdakwa DEPI Als PUTRA menindih badan Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak dengan siapa-siapa hanya seorang diri.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada kejadian yang pertama dan terakhir setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa DEPI Als PUTRA berkata bahwa akan bertanggungjawab asalkan Anak Korban tidak meninggalkan terdakwa DEPI Als PUTRA.
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa Anak Korban menerangkan sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan orang lain.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) kemeja motif kotak-kotak lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, 1 (satu) buah tanktop warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tosca yang terdapat noda darah.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa DEPI Als PUTRA Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan Anak Korban dan mengeuarkan darah.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan saat setelah disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa DEPI Als PUTRA Anak Korban merasa sedih, kecewa dan takut dimarahi oleh kedua orangtua Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban menerangkan setelah Anak Korban dibawa ke rumah Tante Anak Korban (Saksi Ani) yang tidak jauh dengan rumah Anak Korban, Saksi Ani bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, namun Anak Korban tidak menjawab. Akhirnya Saksi Ani membawa Anak Korban ke dapur dan bertanya kembali, kemudian Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada Saksi Ani tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi AEP Bin AJID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, Garut, 07 November 2008 (14 Tahun), Pelajar Kelas II SMP Halimpu Pakenjeng, Alamat Kp. Cilangkob Rt/Rw 01/02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi pelaku terhadap Anak Korban tersebut yaitu bernama Terdakwa DEPI Als PUTRA, 21 Tahun, Swasta, Kp. Jaha Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui bahwa anak kandung Saksi menjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa DEPI Als PUTRA yaitu keterangan dari adik kandung Saksi yang bernama Saksi Ani yang telah menerima keterangan langsung dari anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban.
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kantor Polsek Pakenjeng pada saat pelaku diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi pulang kerumah tepatnya Kp. Cilangkob Rt/Rw 01/02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban sudah tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada adik kandung Saksi yang bernama Saksi Ani, serta Sdr. ANI menyampikan bahwa Anak Korban pergi keluar rumah satu jam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Saksi pulang kerumah, kemudian Saksi Ani juga menyampaikan bahwa Anak Korban pergi ke rumah neneknya di Kp. Pasirheulang Desa. Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut, kemudian Saksi langsung mencari ke Kp. Pasirheulang namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi mencoba mencari ke rumah teman teman dari Anak Korban namun tidak juga ditemukan, hingga Saksi mencoba mencari anak kandung Saksi tersebut hingga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib, sehingga Saksi meminta tolong keluarga Saksi yang bernama Saksi RIKI untuk menemukan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban dan pada akhirnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib ketika Saksi sedang mencari anak Saksi, Saksi menerima kabar dari Saksi RIKI yang berhasil menemukan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban di Kp. Peer Desa. Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut sedang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa DEPI Als PUTRA, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa DEPI Als PUTRA langsung disuruh untuk pulang ke rumah Saksi, kemudian Saksi langsung pulang dan langsung menemui anak kandung Saksi yang bernama c, serta Pihak Keluarga langsung menghubungi Pihak Polsek Pakenjeng dan setelah itu datang Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Anak Korban dan Terdakwa DEPI Als PUTRA untuk dimintai keterangan, dan setelahnya di Kantor Polsek Pakenjeng Saksi baru mengetahui dari Saksi Ani bahwa selama anak kandung Saksi tidak ada dirumah tersebut telah menjadi korban dugaan tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa DEPI Als PUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Terdakwa DEPI Als PUTRA melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa DEPI Als PUTRA tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa pergi anak Saksi yang bernama Anak Korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan usia dari Anak Korban tersebut sekarang ini masih dibawah umur yaitu 14 (empat belas) Tahun dan masih sekolah kelas II SMP.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Pakenjeng.
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui kondisi Anak Korban sekarang ini masih trauma.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut selama hampir 24 Jam dari hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 hingga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya dibawa kemana saja anak kandung saksi yang bernama Anak Korban tersebut oleh Terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi ANI Binti AJID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pidana tersebut adalah Anak Korban (14 tahun, kelas VIII SMP), Saksi mengenal Anak Korban karena merupakan keponakan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang diduga telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa DEPI Als PUTRA, terhadap Terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Anak Korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib di sebuah gubug Pantai Cimari kec. Pakenjeng.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara langsung namun awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Anak Korban berpamitan kepada Saksi akan pergi bermain ke rumah neneknya sdri. ILAH kemudian pada sekira jam 16.00 wib Saksi mencoba menelpon beberapa kali kepada Anak Korban namun tidak ada respon sama sekali dari Anak Korban kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 wib Saksi khawatir kepada Anak Korban karena belum pulang ke rumah kemudian Saksi menelpon kepada sdri. ILAH dan menanyakan keberadaan Anak Korban akan tetapi sdri. ILAH menjawab bahwa Anak Korban tidak ada di rumahnya lalu Saksi, sdri. SITI dan sdr. AEP menanyakan kepada teman-teman sekolah Anak Korban akan tetapi teman-temannya tidak ada yang mengetahuinya kemudian Saksi, sdri. SITI dan sdr. AEP mencari keberadaan Anak Korban di sekitar kampung Cilangkob sampai pada hari Rabu sekira jam 02.00 wib tidak menemukannya kemudian melaporkannya ke polsek pakenjeng lalu pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 12 Oktober sekira jam 14.00 wib Anak Korban pulang ke rumah Saksi dengan keadaan lemas dan pucat beserta

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RIKI, sdr. DANI dan terdakwa DEPI Als PUTRA kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "TOS TIMANA ANDIN" (sudah darimana ANDIN) kemudian tiba-tiba Anak Korban menangis lalu Saksi membawa Anak Korban ke ruang dapur untuk mengobrol secara instensip dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa DEPI Als PUTRA sebanyak 4 kali di sebuah gubug tepi pantai cimari serta dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa DEPI Als PUTRA sebanyak 2 kali di rumah terdakwa DEPI Als PUTRA lalu tidak lama kemudian anggota polsek Pakenjeng datang ke rumah Saksi dan mengamankan terdakwa DEPI Als PUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari keponakan Saksi Anak Korban, bahwa Terdakwa DEPI Als PUTRA diduga sering mencabuli dan menyetubuhi terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Terdakwa DEPI Als PUTRA diduga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Mencium bibir, merabara kedua payudara, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa DEPI Als PUTRA kedalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Anak Korban kemudian Saksi mengonfirmasi kejadian tersebut kepada terdakwa DEPI Als PUTRA akan tetapi terdakwa DEPI Als PUTRA tidak mengakuinya kemudian sdr. DANI menelpon polsek pakenjeng untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya bagaimana posisi Anak Korban ketika disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Anak Korban bahwa Anak Korban dipaksa oleh terdakwa DEPI Als PUTRA untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ketika Anak Korban pulang ke rumah Saksi, Anak Korban tampak lemas dan pucat serta mengeluh sakit di bagian vaginanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi RIKI Bin NIRMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Anak Korban karena rumah nya masih satu desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui setelahnya pelaku di amankan oleh anggota polsek pakenjeng bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu terdakwa DEPI Als PUTRA.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa DEPI Als PUTRA serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib setelah di beritahu oleh orang tua korban yaitu sdr. AEP untuk dimintai keterangan oleh anggota kepolisian, karena sebelumnya pada hari Rabu 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib awalnya orang tua korban sdr. AEP menyuruh Saksi untuk menjemput korban di jembatan Kp. Pr Ds. Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Sesampainya di jembatan Saksi melihat korban sedang berduaan di motor dengan terdakwa DEPI Als PUTRA setelah itu Saksi itu Saksi langsung mengantarkan korban ke rumah sdr. AEP yaitu orang tua korban.
- Bahwa Terdakwa DEPI Als PUTRA pada saat itu menggunakan kendaraan Vega R Warna merah pada saat sedang berduaan dengan korban di di jembatan Kp. Pr Ds. Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Kapan dan dimana diduga telah terjadinya tidak pidana persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh terdakwa DEPI Als PUTRA tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana terdakwa DEPI Als PUTRA diduga telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut akibat yang ditimbulkan atas perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa DEPI Als PUTRA terhadap Anak Korban mungkin yang Saksi ketahui mengalami trauma secara Psikis.
- Bahwa status Anak Korban setelahnya menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa DEPI Als PUTRA belum menikah masih berstatus pelajar kelas VIII SPM dan masih berusia 14 tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui status terdakwa DEPI Als PUTRA sudah dewasa dan berusia kurang lebih 21 tahun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap korban tersebut yaitu sebanyak 5 kali, diantaranya yang ke : 1) Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib di sebuah gubuk dipinggir pantai di Kp. Cimari Ds. Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. 2) Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 19.30 wib di gubuk itu juga. 3) Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib masih di tempat yang sama (di gubuk itu juga ). 4) Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 08.00 wib di rumah Terdakwa Kp. Jaha Rt. 19 / 05 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, tepatnya di kamar Terdakwa. 5) Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 wib masih di rumah Terdakwa Kp. Jaha Rt. 19 / 05 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, tepatnya di kamar Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana persetujuan dan atau perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Anak Korban, 13 tahun, Terdakwa mengenal korban karena korban merupakan pacar Terdakwa.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan dan atau perbuatan cabul tersebut terhadap korban yaitu dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan korban via telfon, lalu Terdakwa mengajak main / jalan – jalan kepada korban lalu korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pun mengajak ketemuan terhadap korban di suatu tempat di pinggir jalan masih di daerah Pakenjeng, setelahnya Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa pun mengajak korban pergi untuk jalan-jalan lalu sesampainya di suatu tempat (yang menjadi tempat kejadian ) disitu Terdakwa membujuk dan merayu korban, setelah itu Terdakwa menciumi pipi, kening dan bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka baju korban, lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara korban setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam korban dan setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban hingga terjadinya persetujuan selama sekitar 1 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Perlu Terdakwa jelaskan bahwa antara perbuatan yang ke -1 sampai perbuatan yang ke – 5 cara yang Terdakwa lakukan sewaktu melakukan persetujuan dan atau pencabulan tersebut terhadap korban caranya relatif sama, namun untuk tempat kejadian yang ke -4 dan ke – 5 berbeda, karena tempat kejadian nya di kamar di rumah Terdakwa, dan perlu Terdakwa jelaskan juga untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang ke-2 dan kejadian yang ke -4 Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban.

- Bahwa terdakwa mengenal dan pacaran dengan korban sudah selama sekitar 1 tahunan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah orangtua korban mengetahui atau tidak perihal Terdakwa berpacaran dengan korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban, baru kali ini saja yaitu pada hari Selasa 11 Oktober 2022 dan Pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, selain itu sebelumnya belum pernah.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ketemuan di pinggir jalan dan lalu menjemput korban untuk pergi jalan-jalan tersebut, waktu itu tidak ada siapa-siapa.
- Bahwa memang betul 1 buah pakaian kemeja motif kotak-kotak warna hitam, 1 buah celana jeans panjang warna biru, 1 buah kerudung warna hitam, 1 buah tangtop warna putih, 1 buah bra warna putih dan 1 buah celana dalam warna hijau tosca yang terdapat nodanya tersebut adalah barang / pakaian yang dipakai oleh korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut terhadap korban.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- 1 (satu) potong pakaian kemeja motif kotak-kotak warna hitam,
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru,
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam,
- 1 (satu) potong tangtop warna putih,
- 1 (satu) potong bra warna putih, dan
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tosca yang terdapat noda darah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Intan Husada Nomor : SKV/47/RSIH/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : “Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat robekan baru hymen hingga ke dasar arah jam 6, 7 dan 8, belum mengalami penyembuhan masih tampak luka lecet ukuran 1,5 x 1,5 cm x 0,5 cm”.

2. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6271209506 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan berdasarkan bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205331004110001, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 November 2008. Sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan bahkan masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Maka dari itu, nyata-nyata bahwa Anak Korban masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA, pada waktu antara hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, berawal dari Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Antara keduanya saling berkenalan melalui media sosial jenis facebook.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di malam harinya Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara menghubungi Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban untuk diajak main atau jalan-jalan ke pantai besok harinya. Atas bujuk rayu Terdakwa dengan mengajak jalan-jalan ke pantai tersebut membuat Anak Korban tertarik untuk mengikuti ajakan Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di pertigaan jalan dekat rumahnya Anak Korban yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



Terdakwa dengan Anak Korban telah bertemu lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Sesampainya di area pantai tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jajan terlebih dahulu. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah gubuk yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah keduanya berada di dalam gubuk kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di gubuk tersebut sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kedua payudaranya selanjutnya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban.
  - Yang kedua, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
  - Yang ketiga, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
  - Yang keempat, sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian keduanya tertidur di gubuk tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya lalu membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Namun setelah Terdakwa bangun, bukannya mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya melainkan malah membawa Anak Korban ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut. Sesampainya di rumah Terdakwa, kebetulan kedua orang tuanya Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah tersebut kemudian Anak Korban meminta untuk pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa pun mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke daerah Tonjong Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Di daerah tersebut, sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kemudian bertemu dengan saudaranya Anak Korban yang bernama Saksi RIKI Bin NIRMAL. Setelah bertemu kemudian Saksi RIKI mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah tantenya Anak Korban yang bernama Saksi ANI Bin AJID yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Saksi ANI bertemu dengan Anak Korban kemudian Saksi ANI melihat keadaan Anak Korban yang lemas dan pucat sehingga Saksi ANI bertanya "Tos ti mana ANDIN...?" (Habis dari mana ANDIN...?) lalu tiba-tiba Anak Korban langsung menangis kemudian Saksi ANI membawa Anak Korban menuju ke ruang dapur dan mencoba kembali bertanya kepada Anak Korban yang pada akhirnya Anak Korban pun menjelaskan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Intan Husada Nomor : SKV/47/RSIH/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBANYang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : "Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat robekan baru hymen hingga ke dasar arah jam 6, 7 dan 8, belum mengalami penyembuhan masih tampak luka lecet ukuran 1,5 x 1,5 cm x 0,5 cm".

- Bahwa selain itu, berdasarkan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6271209506 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan berdasarkan bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205331004110001, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 November 2008. Sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan bahkan masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Maka dari itu, nyata-nyata bahwa Anak Korban masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Depi Awal Purnama als. Putra Bin Sasadan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA Als. PUTRA Bin SASA, pada waktu antara hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karang Sari Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, berawal dari Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Antara keduanya saling berkenalan melalui media sosial jenis facebook.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di malam harinya Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara menghubungi Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban untuk diajak main atau jalan-jalan ke pantai besok harinya. Atas bujuk rayu Terdakwa dengan mengajak jalan-jalan ke pantai tersebut membuat Anak Korban tertarik untuk mengikuti ajakan Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di pertigaan jalan dekat rumahnya Anak Korban yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Terdakwa dengan Anak Korban telah bertemu lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke pantai yang beralamat di Kp. Cimari Desa Karangsari Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Sesampainya di area pantai tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jajan terlebih dahulu. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah gubuk yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah keduanya berada di dalam gubuk kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di gubuk tersebut sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kedua payudaranya selanjutnya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang ketiga, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang keempat, sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian keduanya tertidur di gubuk tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya lalu membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk pulang. Namun setelah Terdakwa bangun, bukannya mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya melainkan malah membawa Anak Korban ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Jaha RT.19/RW.05, Desa Tegalgede, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut. Sesampainya di rumah Terdakwa, kebetulan kedua orang tuanya Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Yang pertama, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.
- Yang kedua, sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban kemudian meraba-raba payudaranya Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelaminnya Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah tubuhnya Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelaminnya Anak Korban.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah tersebut kemudian Anak Korban meminta untuk pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa pun mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke daerah Tonjong Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Di daerah tersebut, sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kemudian bertemu dengan saudaranya Anak Korban yang bernama Saksi RIKI Bin NIRMAL. Setelah bertemu kemudian Saksi RIKI mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah tantenya Anak Korban yang bernama Saksi ANI Bin AJID yang beralamat di Kp. Cilangkob RT.01/RW.02 Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut. Ketika Saksi ANI

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Anak Korban kemudian Saksi ANI melihat keadaan Anak Korban yang lemas dan pucat sehingga Saksi ANI bertanya "Tos ti mana ANDIN...?" (Habis dari mana ANDIN...?) lalu tiba-tiba Anak Korban langsung menangis kemudian Saksi ANI membawa Anak Korban menuju ke ruang dapur dan mencoba kembali bertanya kepada Anak Korban yang pada akhirnya Anak Korban pun menjelaskan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Intan Husada Nomor : SKV/47/RSIH/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : "Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat robekan baru hymen hingga ke dasar arah jam 6, 7 dan 8, belum mengalami penyembuhan masih tampak luka lecet ukuran 1,5 x 1,5 cm x 0,5 cm".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6271209506 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan berdasarkan bukti fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205331004110001, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 November 2008. Sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan bahkan masih duduk di bangku kelas VIII SMP. Maka dari itu, nyatanya bahwa Anak Korban masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian kemeja motif kotak-kotak warna hitam,
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru,
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam,
- 1 (satu) potong tangtop warna putih,
- 1 (satu) potong bra warna putih, dan
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tosca yang terdapat noda darah.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, akan tetapi dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan dari Korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma bagi Anak korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Terdakwa tidak ada itikad baik saat dimintai pertanggungjawaban oleh orangtua anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEPI AWAL PURNAMA ALS. PUTRA BIN SASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pakaian kemeja motif kotak-kotak warna hitam,
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru,
  - 1 (satu) potong kerudung warna hitam,
  - 1 (satu) potong tangtop warna putih,
  - 1 (satu) potong bra warna putih, dan
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tosca yang terdapat noda darah.Dimusnahkan.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Grt